



PUTUSAN

Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan (isbat nikah) antara:

EHA BINTI SUKRI, NIK 3214076303670001, umur 56 tahun (Purwakarta, 23 Maret 1967), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kebonjeruk, RT 020, RW 002, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;
Pemohon;

melawan

DAELAMI BIN MAMAN, NIK 3214071002890005, umur 34 tahun (Purwakarta, 3 November 1989), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Talamaga, RT 013, RW 003, Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, meneliti alat bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk., tanggal 17 November 2023, telah mengajukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Kebon Jeruk RT.020/002 Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari KTP atas nama Pemohon dengan NIK 3214076303670001 tertanggal 29 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1975, Pemohon melangsungkan ijab Kabul pernikahan menurut agama Islam, seorang Laki-laki bernama Maman Bin Ba'i dengan Eha Bin Sukri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, dengan wali ayah kandung bernama Sukri Bin Husen, para saksi bapak Janurji dan bapak Ibin, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 500,-;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kebon Jeruk RT.020/002 Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya sumai istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Daelami bin Maman, 32 tahun, Purwakarta, 13 November 1989;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah menerima surat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta karena memang pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan serta administrasi lainnya;

8. Bahwa Suami Pemohon Bekerja Sebagai Pekerja Informal Buruh Harian lepas dan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2023 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 3214-KM-24082023 tertanggal 12 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Disdukcapil Kabupaten Purwakarta;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenaan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Maman Bin Bai dengan Eha Bin Sukri yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1975 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan perkara *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3214076303670001, tanggal 20 November 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3214071002890004, tanggal 5 Juli 2002, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3214-KM-27112023-0009, tanggal 27 November 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B.0379/KUA.10.14.08/Pw.01/12/2023, tanggal 4 November 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;

Bahwa empat buah alat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti berturut-turut dengan kode P.1 s.d. P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nanang bin Zaenal Abidin, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kebonjeruk, RT 004, RW 002, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai istri dari Maman bin Ba'i karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Pemohon pada tahun 1975;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukri bin Husen, dua orang saksi yang ditunjuk adalah Janurji dan Ibin, mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali dengan Maman bin Ba'i;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan Maman bin Ba'i berstatus jejak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Maman bin Ba'i tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maman bin Ba'i telah meninggal dunia pada bulan November 2023 karena sakit;
- Bahwa Maman bin Ba'i tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk melengkapi persyaratan pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Maman bin Ba'i;

2. Ento bin Hamim, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Rawataal, RT 009, RW 003, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai istri dari Maman bin Ba'i karena Saksi paman Pemohon;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Pemohon pada tahun 1975;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukri bin Husen, dua orang saksi yang ditunjuk adalah Janurji dan Ibin, mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali dengan Maman bin Ba'i;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan Maman bin Ba'i berstatus jeka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Maman bin Ba'i tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Maman bin Ba'i telah meninggal dunia pada bulan November 2023 karena sakit;
- Bahwa Maman bin Ba'i tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk melengkapi persyaratan pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Maman bin Ba'i;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Maman bin Ba'i dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa segala hal yang berkaitan dengan persidangan perkara *a quo* telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, Huruf (f) Angka (1) (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, berusia dewasa, dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* karena mendalilkan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri dari Maman bin Ba'i (vide bukti P.4), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan permohonan tersebut telah cukup dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk permohonan tertulis. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang perkawinannya dengan Maman bin Ba'i pada tanggal 1 Januari 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Sukri bin Husen, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Janurji dan Ibin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Maman bin Ba'i;

Menimbang, bahwa perkawinan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta (vide bukti P.4). Oleh karena itu, Pemohon memohon agar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut disahkan agar dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka persoalan pokok dalam perkara permohonan *a quo* dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah perkawinan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa empat buah alat bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.4, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), termasuk akta autentik, substansinya relevan dengan permohonan Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b, Pasal 5, Pasal 9 Ayat (4), dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 59 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terbukti Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, berusia dewasa, dan beragama Islam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti Maman bin Ba'i telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti perkawinan yang didalihkan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 147, dan Pasal 171 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) *juncto* Pasal 1907, Pasal 1910, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) *juncto* Pasal 1906 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan alat bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti adanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Maman bin Ba'i pada tahun 1975 berdasarkan hukum agama Islam, adanya satu orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu Termohon, telah terwujud pengakuan masyarakat terhadap status Pemohon sebagai istri dari Maman bin Ba'i, dan kematian Maman bin Ba'i pada bulan November 2023 karena sakit;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta segala hal berkaitan dengan perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikostatir fakta-fakta hukum tetap dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Maman bin Ba'i selama ini telah dikenal masyarakat sebagai pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Maman bin Ba'i telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam pada tanggal 1 Januari 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukri bin Husen, dua orang saksi yang ditunjuk adalah Janurji dan Ibin, mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali dengan Maman bin Ba'i;
4. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan Maman bin Ba'i berstatus jejaka;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Maman bin Ba'i tidak pernah murtag dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Maman bin Ba'i telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2023 karena sakit;
8. Bahwa Maman bin Ba'i tidak pernah berpoligami;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk melengkapi persyaratan pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Maman bin Ba'i;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka satu dan angka dua, Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dan perkawinan yang didalilkan Pemohon disahkan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon istri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara seorang wanita dengan laki-laki lain, wanita yang telah diceraikan namun masih dalam masa idah dengan mantan suaminya, salah satu pihak tidak beragama Islam, atau sebab-sebab lain berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum tetap tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, terbukti perkawinan Pemohon dengan Maman bin Ba'i telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Maman bin Ba'i dilangsungkan hingga Maman bin Ba'i meninggal dunia, Pemohon dan Maman bin Ba'i tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya Maman bin Ba'i pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, syarat diterimanya pengakuan tentang adanya perkawinan adalah pernyataan orang yang mengaku itu tentang keabsahan perkawinan tersebut dengan menjelaskan secara terperinci syarat-syarat sah perkawinan itu seperti menyebutkan adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Zain al-dīn Aḥmad

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Malibārī dalam kitab *Fath al-Mu'in Syarh Qurrah al'Ain bi Muhimāt al-dīn* (vide kitab *l'ānah al-Ṭālibīn*, Juz IV, Halaman 254) sebagai berikut:

...وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول...

...(Disyaratkan) dalam pengakuan seorang laki-laki tentang adanya perkawinan dengan seorang perempuan (atau sebaliknya), adanya penyebutan tentang keabsahan perkawinan tersebut dan penyebutan syarat-syaratnya seperti tentang adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti pengakuan Pemohon terhadap perkawinan yang didalilkannya telah memenuhi syarat doktrin hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Maman bin Ba'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan *juncto* Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan mempertimbangkan tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon dahulu dan domisili Pemohon saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Pemohon agar mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, petitum angka tiga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Eha binti Sukri**) dengan **Maman bin Ba'i** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, yang terdiri dari Deni Heriansyah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Suyuti, S.H., M.H. Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya PNPB	:	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp24.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Pwk